KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Berkat kasih dan sayang yang telah allah curahkan berupa nikmat kesehatan dan kempatan diserta iringan do'a orangtua, sehingga skripsi dengan judul "Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi" dapat penulis selesaikan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

Dengan sepenuh hati penulis menyadari bahwa, telah banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak ungkapan terimakasih khusus kepada :

1. **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** Rektor Universitas Islam Negeri Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukuttinggi
2. **Dr. Iiz Izmuddin, MA** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. **Nini Sumarni, SE, M.Si** Ketua Jurusan Akuntansi Syariah
4. **Tartila Devy SE, M.Ak** Dosen Pembimbing Akademik
5. **Habibatur Ridhah, SE, MM** dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan pikiran, waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama proses pengerjaan skripsi hingga selesai

Bukittinggi , September, 2022
Penulis

RIYANO ASBET
NIM : 3418029

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **RIYANO ASBET**, **nim. 3418.029** dengan judul **"Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah"** program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2021/2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan retribusi pasar dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini yang diperoleh berdasarkan acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi dan Kantor Dinas Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi selama tahun 2015 sampai tahun 2020, serta data lain yang menunjang penelitian ini. Metode penelitian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan pertama, realisasi penerimaan retribusi pasar pada setiap tahunnya secara umum tidak mencapai target yang ditentukan kan dan mengalami penerimaan yang berfluktuasi yaitu penerimaan yang mengalami naik turun. Kedua, kontribusi dari retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi pada indikator kriteria menunjukkan hasil yang berkontribusi setiap tahunnya.

Kata kunci : Analisis, Retribusi Pasar, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

ABSTRAK.....iii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah.....8
C. Batasan Masalah.....8
D. Rumusan Masalah.....8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....9
F. Penjelasan Judul.....10

BAB II LANDASAN TEORI.....12

A. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....12
B. Pendapatan Daerah.....13
C. Pendapatan Asli Daerah.....15
D. Akuntansi Pendapatan Daerah.....19
E. Ayat Al-Quran tentang Akuntansi dan Pajak Retribusi.....23
F. Retribusi Pasar.....27
G. Analsis Penerimaan Retribusi Pasar.....27
H. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....30
I. Kajian terdahulu.....31

BAB III METODE PENELITIAN.....37

A. Jenis Penelitian.....37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....38
C. Jenis dan sumber data.....38
D. Informan penelitian.....39
E. Teknik Pengumpulan Data.....39
F. Teknik Analisis Data.....40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....42

A. Hasil penelitian.....42
    1. Sejarah kota bukittinggi.....42
    2. Profil Kota Bukittinggi.....44
    3. Profil umum Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kota Bukittinggi.....54
    4. Bidang pengelolaan pasar.....58

B. Pembahasan.....67
1. Analisis Penerimaan retribusi pasar Kota Bukittinggi 2015-2020.....67
2. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi 2015-2020.....77

BAB V PENUTUP.....80

A. Kesimpulan.....80
B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA.....84

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi
` 2015 – 2020.....3

Tabel 1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi 2015 – 2020.....4

Tabel 1.3 Penerimaan retribusi pasar kota bukittinggi.....7

Tabel 2.1 Pendapatan L0 dan Pendapatan LRA.....26

Tabel 3.1 Indikator Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar.....41

Tabel 4.1 Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.....67

Tabel 4.2 Retribusi pelayanan pasar.....69

Tabel 4.3 Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus.....70

Tabel 4.4 Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.....71

Tabel 4.5 Pendapatan denda retribusi.....72

Tabel 4.6 Objek retribusi.....76

Tabel 4.7 Jumlah keseluruhan pedagang.....77

Tabel 4.8 Kontribusi retribusi pasar terhadan pendapan asli daerah Kota Bukittinggi 2015 – 2020.....79

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana

Pada Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Bukittinggi

Oleh :

RIYANO ASBET

NIM. 3418.029

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

T.A 2021/2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun, tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, melakukan investasi Pembangunan Jangka Panjang dan sebagainya. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah[1].

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan

[1] Mahmudi, analisis laporan keuangan pemerintah daerah, (yogyakarta : unit penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2007) hal. 122

daerah tersebut. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandiriannya, salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). sebagaimana daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia, Kota Bukittinggi juga mengandalkan sumber pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan. Guna menutupi pembiayaan yang diperlukan bagi pemerintahan Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut UU no.32 Tahun 2004 pasal 17, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) [2]
    a. Hasil pajak daerah
    b. Hasil retribusi daerah

[2] Mahmudi, analisis laporan keuangan pemerintah daerah, (yogyakarta : unit penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2007) hal.68

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Tabel 1.1

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi 2015 - 2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2015	63.089.666.112	66.027.359.716.34	104.66
2	2016	73.665.978.705	71.303.771.735,85	96.79
3	2017	113.424.739.490	106.147.934.380,69	93.58
4	2018	102.738.280.085	101.935.592.226,61	99.22
5	2019	117.114.132.627	111.896.596.611,05	95.54
6	2020	77.233.207.530	84.087.662.500,62	108.88

Sumber : Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Dari data table 1.1 diatas dapat diketahui total Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2015 – 2020 pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata 99.77% dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017. Data ini akan menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.

Penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) salah satu nya didapat dari Retribusi Daerah, Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pungutan daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan pemerintah daerah, atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku, Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi 2015 - 2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2015	20.372.528.431	17.032.946.210	83,61
2	2016	25.008.005.524	21.070.502.562	84,26
3	2017	33.868.949.414	26.939.012.324	79,54
4	2018	38.216.489.567	29.941.703.285	78,35
5	2019	49.311.930.925	33.125.468.780	67.18
6	2020	24.474.011.211	21.833.603.342	89,21

Sumber : Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi

Dari data table 1.2 diatas dapat diketahui total Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bukittinggi dari tahun 2015 – 2020 pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata 80,35% dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019.

Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu daerah kota wisata dan sebagian besar dari penduduknya adalah bekerja sebagai pedagang dikarenakan kota Bukittinggi juga sebagai tempat pusat perbelanjaan seperti, aur kuning, pasar atas, pasar bawah, pasar banto, dan pasar lereng. Maka dari itu salah satu penghasil retribusi daerah kota Bukittinggi yang juga berkontribusi terhadap pandapatan asli daerah kelompok Retribui Daerah adalah Retribusi Pasar.

Menurut (Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 22 tahun 2004 pasal 17) Retribusi Pasar adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus yang disediakan pemerintah.

Dapat diketahui bahwa Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola langsung oleh pemerintah Daerah. Masyarakat membayar apa yang telah dinikmati secara langsung berupa pelayanan fasilitas sarana dan prasarana pasar Sedangkan pemerintah menyediakan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah menggunakan fasilitas yang telah disediakan.

Subyek dan objek retribusi pasar mempunyai pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar sebagaimana tertera pada (Perda Kota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2004 Bab V Pasal 17 dan 18). Hal ini juga sejalan dengan pernyataan soejamto (dalam raga, 2011). Subyek retribusi adalah wajib retribusi (orang pribadi atau badan yang menurut undang – undang diwajibkan membayar retribusi), objek retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar yang terdiri dari toko grosir, toko, kios dan lapangan bulanan.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib retribusi dan jumlah objek retribusi pasar memberi pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar. Kesadaran wajib retribusi sangat sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku.

Fenomena yang terjadi saat ini dipasar kota Bukittinggi adalah belum stabilnya penerimaan retribusi pasar, dapat diketahui melalui jumlah target dan realilsasi penerimaannya. Retribusi pasar sebagai sumber penerimanaan pendapatan daerah Kota Bukittinggi tentu butuh kestabilan penerimaan dan bahkan butuh peningkatan terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Kota Bukittinggi.

Tabel 1.3

Penerimaan retribusi pasar kota bukittinggi

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase(%)
1	2015	6.152.838.382	4.266.281.024	69,34
2	2016	8.081.660.032	4.853.106.344	60,05
3	2017	7.836.458.719	5.378.304.533	68,63
4	2018	9.531.727.567	6.034.995.172	63,31
5	2019	11.637.528.003	10.327.121.548	88,74
6	2020	9.865.000.000	5.999.317.198	60,81

Sumber : Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kota Bukittinggi 2021

Dari data table 1.3 diatas dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar kota Bukittinggi dari tahun 2015 - 2020 pertumbuhan yang Berfluktuasi dengan realisasi terendah terjadi pada tahun 2016 hanya mencapai 60.05% dari target yang dianggarkan dengan rata-rata persentase penerimaan retribusi pasar adalah 68.48% Sedangkan untuk mencapai keefektifan suatu penerimaan adalah 100%. Hal ini menggambarkan masih terselip masalah dalam penerimaan retribusi pasar Kota Bukttinggi.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : "ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BUKITTINGGI**".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat mengidentifikasikan Masalah yang terjadi adalah :

1. Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Kota Bukittinggi, Masih rendahnya realisasi dari target yang dianggarkan pada tahun 2015-2020, dapat ditinjau dari faktor objek dan subjek retribusi.
2. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD Kota Bukittinggi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada analisis penerimaan Retribusi Pasar Kota Bukittinggi ditinjau dari faktor objek dan subjek retribusi (wajib retribusi).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagimana stabilitas dari penerimaan retribusi pasar serta ojek dan subjek retribusi (wajib retribusi) menjadi pengaruh terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Kota Bukittinggi?
2. Seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Derah Kota Bukittinggi?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Dari masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan retribusi pasar serta kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat penelitin ini adalah :

   a. Bagi Penulis

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi untuk mengimplementasikan ilmu juga untuk melengkapi Salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Program Studi Akuntansi Syariah (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

   b. Bagi Institusi

      Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi Terkait

Memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna sehingga menjadi masukan positif dan juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi besarnya sumber Retribusi Pasar Kota Bukittinggi agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.

d. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh sepenuhnya.

F. Penjelasan Judul

Penjelasan judul skripsi Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi:

Analisis : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Secara umum, arti dari analisis adalah aktivitas yang memuatsejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.

Retribusi Pasar : Menurut (Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 22 tahun 2004 (pasal 17) adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan

fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios, tempat parkir, pelayanan kebersihan dan toilet umum yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus yang disediakan pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah : Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dikatakan bahwa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan persetujuan daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah dan belanja daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi Masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.[3]

[3] Alam, rudianto, ekonomi sma/ma kelas XI (jakarta, erlangga) hal. 154

B. Pendapatan Daerah

pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.[4] Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 :

1. Pendapatan Asli Daerah
    a. Pendapatan Pajak Daerah
    b. Pendapatan Retribusi Daerah
    c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
    d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi: [5]

1) Pajak Propinsi terdiri atas: (i) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

[4], Mahmudi, analisis laporan keuangan pemerintah daerah, (yogyakarta : unit penerbit dan percetakan STIM YKPN, 2007) hal. 67

[5] Prof. Dr. Mardiasmo, Mba. Ak, otonomi dan manajemen keuangan, (yogyakarta : andi, 2004) hal. 139

2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan (vii) Pajak parkir.
3) Retribusi dirinci menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.

2. Pendapatan Transfer
    a. Transfer Pemerintah Pusat Berupa Dana Perimbangan
        a) Dana Bagi Hasil Pajak
        b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
        c) Dana Alokasi Umum
        d) Dana Alokasi Khusus
    b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
        e) Dana Otoritas Khusus
        f) Dana Penyesuaian
3. Transfer Pemerintah Provinsi
        a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
        b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
        a) Pendapatan Hibah
        b) Pendapatan Dana Darurat
        c) Pendapatan Lainnya

C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah. Pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali dana di daerahnya masing-masing guna pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.[6]

1. Pajak Daerah

   Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 (pasal1) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

   Pengertian lain mengenai pajak derah adalah Pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepala daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

[6] Prof. Drs. M. Suparmoko, MA, Ph.D, Perekonomian indonesia edisi 2, (banten, inmedia, 2017) hal. 328

Pajak Daerah berdasarkan data badan keuangan daerah Kota Bukittinggi meliputi :

a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Parkir
g. Pajak Air Bawah Tanah
h. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 pasal I Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan [7]:

a. Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah

[7] Marihot P. Siahaan, S.E, pajak daerah dan retribusi daerah, (Jakarta, PT raja grafindo persada, 2008) hal. 435

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan

b. retribusi jasa usaha ya itu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
c. retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian umum

Retribusi Daerah berdasarkan data badan keuangan daerah Kota Bukittinggi Meliputi :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
d. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
e. Retribusi Pelayanan/Pengelolaan Pasar

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

g. Retribusi Penyediaan Dan Penyedotan Kakus

h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

i. Retribusi Pasar Grosir Dan/Pertokoan

j. Retribusi Terminal

k. Retribusi Tempat Khusus Parkir

l. Retribusi Rumah Potong Hewan

m. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

n. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

o. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

p. Retribusi Izin Trayek

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berdasarkan data badan keuangan daerah kota bukittinggi meliputi :

a. Bag. Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah

a) Bank Nagari BPD Sumatera Barat –

b) BPR Jam Gadang

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

Berdasarkan data badan keuangan daerah kota bukittinggi :

a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
b. Penerimaan Jasa Giro
c. Pendapatan Bunga Deposito
d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
e. Pendapatan Denda Keterlambatan Pel. Pekerjaan
f. Pendapatan Denda Pajak
g. Pendapatan Denda Retribusi
h. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
i. Pendapatan Dari Pengembalian
j. Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah
k. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya
l. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
m. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
n. Pendapatan Hibah Bos
o. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
p. Bantuan Keuangan

D. Akuntansi Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan pemerintahan dacerah, di mana pendapatan merupakan bagian yang sangat penting karena pendapatan adalah sumber keuangan dalam pelaksanaan pemerintahaan dan merupakan gambaran potensi ekonomi daerah. Sebagaimana diamanatkan

dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berikut peraturan perundang-undangan lainnya tentang keuangan daerah menyakakan bahwa bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang dapat dinyatakan sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni: Pendapatan-LO, dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lcbih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah atau pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah atau pemerintah daerah. [8]

Sebagaimana telah dijelaskan di atas atau bagian sebelumnya, bahwa pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu Pendapatan L0 dan Pendapatan LRA. Terdapat perbedaaan antara dua pendapatan tersebut. Perbedaan tersebut dapat digambarkan sehagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

[8] Dr. Marja sinurat, M.Pd. M.M, akuntansi keuangan daerah, (bogor : ghalia indonesia, 2018) hal. 71-75

Tabel 2.1

Pendapatan L0 dan Pendapatan LRA

NO	PENDAPATAN LO	PENDAPATAN LRA
1	Diukur dan diakuideangan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakuideangan basis akuntansi kas
2	Merupakan unsur pembentuk laporan operasional (lo)	Merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran (lra)
3	Berada dalam kode rekening atau bagan akun standar (BAS) nomor 8	Berada dalam kode rekening atau bagan akun standar (BAS) nomor 4

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan LO menggunakan basis akrual. Oleh karena itu, pendapatan LO diakui saat berikut ini.

1. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria tersebut dikenal juga dengan carned.
2. Pendapatan dircalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized), maupun masih berupa piutang (realizable).

Sedangkan pendapatan LRA menggunakan basis kas schingga pendapatan LRA diakui pada saat berikut.

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Diterima oleh PD.
3. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan daerah maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan ke dalam beberapa alternatif berikut :

1. Alternatif Pertama

Alternatif pertama pengakuan pendapatan, yaitu ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan besaran terlebih dahulu oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Dimana dalam penetapan besaran tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan tersebut diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan terscbut telah sahkan, sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan (dilunasi).

Apabila dokumen penetapan disahkan, maka fungsi akuntansi membuat jurnal dengan mencatat piutang pendapatan didebit dan pendapatan LO dikredit. Besaran pendapatan yang diakui adalah sebesar nilai yang tertera dalam dokumen penetapan.

2. Alternatif Kedua

Alternatif kedua pengakuan pendapatan tersebut terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri olch wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Sclanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

Pendapatan diakui pada Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

3. Alternatif Ketiga

Alternatif ketiga pengakuan pendapatan, terkait pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib bayar untuk memenuhi kewajiban selama beberapa tahun atau periode ke depan. Pendapatan LO pada alternatif ketiga ini diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

E. Ayat Al-Quran tentang Akuntansi dan Pajak Retribusi

Rekontruksi ayat-ayat al-Qur'an secara umum yang menjadi prinsip akuntansi syariah adalah sebagaimana di uraikan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282. Firman Allah SWT [9]:

"Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan

[9] Nurhadi, rekontruksi ayat-ayat akuntansi syariah, : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Volume 2, Nomor 2, Juli 2020, hal 245

benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya mendiktekan nya dengan benar dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. jika tidak ada saksi dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. agar jika yang seorang Lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu nya baik yang itu kecil maupun besar. dan demikian itu lebih adil di sisi Allah lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidak keraguan kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu maka tidak ada dosa bagi kamu Jika kamu tidak menuliskannya. dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi Jika kamu lakukan yang demikian maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. dan bertakwalah kepada Allah Allah memberikan pengajaran kepada-mu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini adalah:

1. Identifikasi transaksi.

   Ayat ini menunjukan konsep Identifikasi dalam proses akuntansi, adalah proses awal akuntansi yaitu mengidentifikasi suatu transaksi masuk kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan.

2. Mencatat transaksi.

   Dalam ayat diatas Setidak terdapat 7 kata yang menyebutkan kata "ka-ta-ba" yang berarti "menulis/mencatat". sejalan dengan apa yang dimaksud dengan Akuntansi yaitu mencatat semua transaksi yang bernilai ekonomi.

3. Periode / waktu akuntansi.

   Menjelaskan "Waktu" dalam bermuamalah. Dalam Akuntansi juga terdapat konsep waktu dimana semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya, dengan periode laporan keuangan per 31 Desember setiap tahunnya.

4. Profesi akuntan.

   Ayat ini juga menjelaskan bahwa menulis transaksi muamalah di amanahkan kepada orang tertentu yang dalam ayat ini disebut "kaa-tib" yang berarti penulis/pencatat. Orang yang berprofesi melakukan kegiatan pencatatan transaksi ekonomi perusahaan biasa di sebut akuntan.

5. Karakteristik akuntansi.

   Dalam mencatat transaksi haruslah dengan baik dan benar agar laporan yang dihasilkan relevan. Baik kecil maupun besar haruslah tercatat dan diselesaikan sesuai jadwalnya.

6. Saksi.

   Konsep saksi dalam ayat ini dapat dianalogikan dengan bukti transaksi yang harus valid, dimana disetiap bukti transaksi harus jelas.

Penjelasan tentang pemungutan pajak juga terdapat didalam QS Al Baqarah ayat 188

"*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".* (QS Al Baqarah ayat 188)

Pada ayat diatas Allah melarang hambaNya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesama, dikarenakan hasil pungutan pajak itu dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

F. Retribusi Pasar

Sesuai dengan peraturan daerah kota bukittinggi no. 22 tahun2004 tentang pengelolaan dan retribusi pasar (pasal 17) retribusi pasar merupakan pungutan sebagai imbalan atas jasa penyediaan pelayanan fasilitas pasar dan perizinan yang disediakan/ dikelola oleh pemerintah daerah.

Golongan retribusi pasar yang diatur dalam perundangan peraturan daerah ini digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha dan Retribusi perizinan tertentu.

Jenis-jenis penerimaan retribusi pasar kota bukittinggi menurut data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kota Buittinggi adalah :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan
2. Retribusi Pelayanan Pasar
3. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
4. Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
5. Pendapatan Denda Retribus

G. Analsis Penerimaan Retribusi Pasar

1. Pengertian

Berdasarkan undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2021 tentang retribusi daerah,

retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. retribusi jasa umum tersebut tentu tidak bersifat komersial, dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum.

2. Pengaruh Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daaerah (PAD)

Semakin besar pendapatan realisasi retribusi pasar semakin baik, karena dengan adanya retribusi pasar yang meningkat berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berhasil meningkatkan taraf kemakmuran kepada masyarakat, seperti pemberian fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang.[10]

3. Faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar

Menurut peraturan daerah Kota Bukittinggi nomor 22 tahun 2004 Bab v pasal tertera bahwa Subjek dan objek retribusi pasar mempunyai pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar.

Dapat difahami bahwa faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi termasuk retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang), obyek (luas kios, los, dan dasaran terbuka), tarif serta kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar. Karena semakin banyak orang yang

[10] Eri Hermawan, Pengaruh Retribusi Pasar Dan Retribusi Persampahan/ Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi, : Jurnal Akuntasi UMMI, Volume I, Nomor 2, Februari 2021, hal 20

memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat[11].

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan soejamto subjek dan objek retribusi akan menentukan tax base yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subjek retribusi. Subjek retribusi disini adalah para pedagang dan objek retribusi adalah kios, los, dan dasaran. [12]

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran subjek retribusi (pedagang) sebagai wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar. Subjek retribusi (wajib retribusi) adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar Memperoleh izin dari pemerintah daerah dan atau memperoleh keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan fasilitas pasar oleh pemerintah daerah. Maka hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar kota bukittinggi khususnya.

Menurut Mangkoe soebroto (1998 : 52) Kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku.

[11] Abdul Rajab, Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju, : Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Volume 1, No. 2, 2020, hal 145

[12] Caroline, tesis : analisis kinerja penerimaan retribusi pasar kota salatiga (semarang, undip, 2005)

Faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib retribusi sebagai subjek retribusi adalah :

a. tingkat pengetahuan masyarakat

Semakin tinggi pengetahuan masyarakat semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak terutama mengenai hubungan antara biaya dan manfaat dari setiap aktivitas Pemerintahan

b. tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan hal ini diperlukan dalam pemahaman pajak dan pengisian formulir pajak yang terasa rumit bagi masyarakat

c. sistem yang berlaku.

sistem yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana

H. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, maknanva adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang

bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. [13]

Sebagai penerimaan pendapatan retribusi daerah, retribusi pasar menjadi salah satu pos yang ikut berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Sesuai dengan undang-undang no. 32 tahun 2004 pasal 17 tentang sumber pendapatan daerah.

I. Kajian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu yang pembahsannya berkaitan dengan penerimaan Retribusi Pasar juga tentang kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- Skripsi

Tabel 1.4

NO	KET	HASIL
1	Fitriani Ishak (2019) "Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo"	potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Gorontalo dalam sebulan menghasilkan pendapatan lebih dari dua miliar rupiah di delapan pasar. kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) relative tidak

[13] Muzakir, Cici Damayanti, Pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Barat Daya, : Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen, Volume 5 Nomor 1, 2021, hal 144

		berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. retribusi pasar diprediksi progresif meningkat dari tahun ke tahun.
2	Muhammad Rizkianor (2020) yang berjudul "Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Keramat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	sistem penerimaan retribusi pelayanan pasar keramat belum maksimal yaitu dengan tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pelayanan pasar keramat. Dilihat dari presentasi kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dapat disimpulkan hasilnya masih dibawah 1 % atau masih sangat kurang sesuai dengan tabel kriteria. Dilihat dari tingkat pencapaian taget dari pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di tahun 2017 dan tahun 2018 dikategorikan efektif, di tahun 2019 menurun drastis sehingga di kategorikan tidak efektif, dikarenakan pemerintah daerah menetapkan target

		yang sangat tinggi. Disarankan kepada dinas terkait hendaknya mengontrol pemungutan tersebut.
3	Khairunnisa N (2021) yang berjudul "Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Barru"	Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Barru selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 2015-2019 adalah tidak berhasil dan kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) selama priode tersebut masih kurang berkontribusi. Hal ini dikarenakan pemerintah khususnya kolektor pasar belum maksimal dalam pengelolaan retribusi pasar. Ini dibuktikan bahwa adanya tunggakan pembayaran retribusi pasar yang dilakukan pedagang sehingga pemasukan pada kas daerah tidak efektif. Selain itu penyebab lainnya adalah banyaknya kios dan lapak yang kosong yang

		tidak berfungsi dengan baik dikarenakan pedagang tidak mampu membeli ataupun menyewa dengan alasan harga yang ditentukan terlalu mahal. dalam hal ini mengakibatkan penerimaan pendapatan asli daerah disektor retribusi pasar kurang berkontribusi.

- Jurnal

Tabel 1.5

NO	KET	HASIL
1	Abdul Rajab (2020) yang judul "Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju"	kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 1,52% sampai 1,1% dengan rata-rata kontribusi mencapai 1,29%. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2014 dengan kontribusi 1,52% dan kontribusi

		terkecil terjadi pada tahun 2017 dengan kontribusi 1,08%
2	Muzakir, Cici Damayanti (2021) yangberjudul "Pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Barat Daya"	Tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Aceh Barat Daya masih cukup efektif, dengan tingkat rata-rata efektivitas sebesar 63,46 Hal ini menunjukkan bahwa retribusi pasar belum begitu berperan optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat Daya masih sangat rendah yakni rata-rata sebesar 0,35 persen per tahun. kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah terus mengalami penurunan disetiap tahunnya mulai dari 75,06 turun menjadi 0,21 persen pada tahun 2017.
3	Yunita. S, Wa Ode Suwarni (2022) yang berjudul "Analisis Penerimaan	Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektifitas pemungutan retribusi pelayanan pasar untuk tahun

	Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontrtibusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton)"	2016 sangat efektif sebesar 101,67%, tahun 2017 efektif sebesar 96,33%, tahun 2018 sangat efektif sebesar 108,32%, tahun 2019 sangat efektif sebesar 107,02%, dan tahun 2020 efektif sebesar 97,81%. Tingkat efisiensi retribusi pelayanan pasar untuk tahun 2016 efisien sebesar 13,10%, tahun 2017 efisien sebesar 13,71%, tahun 2018 efisien sebesar 14,19%, tahun 2019 efisien sebesar 13,80%, dan tahun 2020 efisien sebesar 15,70%. Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah di tahun 2016 mampu berkontribusi sebesar 0,23%, tahun 2017 sebesar 0,24%, tahun 2018 sebesar 0,26%, tahun 2019 sebesar 0,29%,dan di tahun 2020 sebesar 1,57%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif yaitu untuk melakukan analisis penerimaan Retribusi Pasar dan kuantitatif untuk mengetahui kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.

Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Metode penelitian deskriptif adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada suatu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. Secara harfiah metode deskriptif deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar.[14]

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berbentuk angka yang di angkakan[15]

Penelitian kualitatif adalah Metode kualitatif menurut Chaedar alwasilah (2003 : 97) memiliki kelebihan adalah adanya fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian. Metode

[14] DR. Mahi M. Hikmat, metode penelitian dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra, (yogyakarta, graha ilmu, 2011) hal. 44

[15] Prof. Dr. H. Saban echdar, S.E. M.Si, metode penelitian manajemen dan bisnis, (bogor : ghalia indonesia, 2017) hal. 69

kualitatif sebagai Prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[16]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diangkat, mengenai penerimaan daerah di sektor Retribusi Pasar Dan Pendapatan Asli Daerah, pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan dan Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi dengan waktu penelitian bulan Januari 2022 sampai selesai.

C. Jenis dan sumber data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data diperoleh langsung oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti.[17]

Sumber data primer pada penelitian ini didapat dari Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan juga dari Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi. Sumber data sekunder pada penelitian ini didapat melalui observasi dan wawancara.

[16] DR. Mahi M. Hikmat, metode penelitian dalam perspektif ilmu komunikasi dan sastra, (yogyakarta, graha ilmu, 2011) hal. 37

[17] Nur indriantoro, Bambang supomo, metodologi penelitian untuk akuntansi dan manajemen, (yogyakarta, BPFE, 2009) hal. 146-147

D. Informan penelitian

Informan Penelitian adalah seorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian, dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang benar-benar menguasai objek penelitian

Informan pada penelitian ini adalah :

1. Kepala bidang pengelolaan pasar Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Bapak (Herman S.Sos)
2. Kepala seksi pengelolaan Retribusi Pasar, Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Ibu (Admawati. SE)
3. Petugas pemungut biaya retribusi pasar
4. Subjek Retribusi Pasar (Masyarakat Pedagang Kota Bukittinggi)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik :

Observasi : Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala gejala yang diteliti servasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian

direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keandalan dan keshahihannya. [18]

Wawancara : adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. [19]

Dokumentasi : Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan caramengambil data dari dokumen-dokumen, atau bukti tertulis berupa laporan data. [20]

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatatif yaitu analisis data yang di dapat dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data (rohmadi & nasucha, 2015 : 34).

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Kota Bukittinggi.

   Analisis penerimaan retribusi pasar kota bukittinggi dan Subjek Retribusi Pasar dengan melakukan wawancara tentang pengaruhnya terhadap penerimaan retribusi pasar Kota Bukittinggi
2. Analsis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.

[18] Prof. Husnaini usman, purnomo setiady akbar, metodologi penelitian sosial, (jakarta, bumi aksara, 2017) hal. 90

[19] Prof. Husnaini usman, purnomo setiady akbar, metodologi penelitian sosial, (jakarta, bumi aksara, 2017) hal. 93

[20] Prof. Dr Husnaini usman, purnomo setiady akbar, metodologi penelitian sosial, (jakarta, bumi aksara, 2017) hal. 106

Analisis Kontribusi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan Retribusi Pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukitinggi.

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui kontribusi adalah (Rohandi,S, 2017:32) sebagai berikut[21]:

$$\textbf{\textit{Kontribusi}} = \frac{\textbf{\textit{Retribusi Pasar}}}{\textbf{\textit{PAD}}} \times 100\ \%$$

Tabel 3.1

Indikator Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar

PERSENTASE	KRITERIA
0%-0,9%	Tidak Berkontribusi
1%-1,9%	Kurang Berkontribusi
2%-2,9%	Cukup Berkontribusi
3%-3,9%	Berkontribusi
>4%	Sangat Berkontribusi

Sumber:KemendgriNo.690.900-32

[21] Silviatun Rohmi, Ubaidillah, Salmi Yuniar Bahri, Analisis Potensi dan Kinerja Penerimaan RetribusiPasar Labuhan Haji serta Kontribusinya terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur, : URNAL MENTARI PUBLIKA, Volume 02, No 02, 2022, hal 268

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sejarah kota bukittinggi

Kota Bukittinggi semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan Kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang terdapat di dalam kota ini. Tempat ini dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah (kota), dan juga berfungsi sebagai ibu kota Agam.

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Kemudian kota ini berganti nama dari Stadsgemeente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah.

Sekarang nagari-nagari tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera, dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan. Kemudian Bukittinggi juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947.

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember1948 kota ini ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006.

Selanjutnya Kota Bukittinggi menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah masa itu, yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau sekarang.

Dalam rangka perluasan wilayah kota, pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun

1999 yang isinya menggabungkan nagari-nagari di sekitar Bukittinggi ke dalam wilayah kota. Nagari-nagari tersebut yaitu Cingkariang, Gaduik, Sianok Anam Suku, Guguak Tabek Sarojo, Ampang Gadang, Ladang Laweh, Pakan Sinayan, Kubang Putiah, Pasia, Kapau, Batu Taba, dan Koto Gadang. Namun, sebagian masyarakat Kabupaten Agam menolak untuk bergabung dengan Bukittinggi sehingga, peraturan tersebut hingga saat ini belum dapat dilaksanakan.

2. Profil Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi adalah kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda, Kota Bukittinggi disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Parijs van Sumatra. Kota ini juga dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, di antaranya adalah Mohammad Hatta dan Assaat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat presiden Republik Indonesia.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Bukittinggi juga dikenal sebagai kota wisata terkemuka dan bersaudara (sister city) dengan Seremban di Negeri Sembilan,

Malaysia. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi Bukittinggi.

Secara astronomis Kota Bukittinggi terletak antara 00°16’ - 00°20’ LS dan 100°20’ - 100°25’ BT dan memiliki luas wilayah 25,24 km2. Kota Bukittinggi memiliki batasan wilayah baik sebelah utara, selatan, barat, dan timur dengan Kabupaten Agam. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75 – 110 meter, serta mempunyai kemiringan 800 – 900 yang menjadi daya tarik wisata, Selain itu Kota ini juga dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Topografi permukaan bumi Kota Bukittinggi adalah berbukit-bukit dan berlembah dengan lapisan Tuff, terletak di ketinggian 780 – 950 meter di atas permukaan laut sehingga berudara sejuk. Kota Bukittinggi dialiri oleh dua batang sungai, yaitu Batang Tambuo di sebelah timur dan Batang Sianok di sebelah barat.

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2016 adalah 124.715 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 60.503 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 64.212 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sebesar 1,71%. Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak

berada di Kecamatan Mandingin Koto Selayan yaitu sebesar 38,54%. Tingginya tingkat penyebaran penduduk di kecamatan ini ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan baik oleh perusahaan pengembangan maupun perorangan. Namun demikian, Kecamatan Guguk Panjang merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 6.993 jiwa/km2, diikuti Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.619 jiwa/km2 dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 3.954 jiwa/km2.

a. Pasar Kota Bukittinggi

Pasar adalah sebagai serangkaian sistem tidak hanya sebatas tempat yang bisa mengatur kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. sistem tersebut sebagai aturan atas berbagai segmen yakni semua pihak terkait seperti pembeli dan penjual, barang dagangan, serta peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati, terlibat juga peraturan pemerintah yang saling berhubungan dan berinteraksi dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya nya.

Pasar itu sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu pasar komoditas dan pasar faktor produksi. Pasar komoditas merupakan bentuk interaksi dalam menentukan jumlah dan harga komoditas yang dilakukan antara para pembeli dan penjual. Sedangkan pasar faktor produksi adalah

keseluruhan penawaran dan permintaan faktor-faktor produksi yang terjadi antara pengusaha dan Para pemilik faktor produksi dalam suatu daerah atau wilayah.

Kota Bukittinggi memiliki 3 lokasi Pasar, yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah, dan pasar Simpang aur yang menjadi salah satu barometer pembangunan kota Bukittinggi yang mendukung Pendapatan asli daerah kota Bukittinggi.

a) Pasar atas

Pasar atas adalah pasar wisata yang terletak di jantung Kota Bukittinggi Sumatera Barat. Lokasinya strategis dan mudah diakses dari berbagai tujuan liburan lain di kota Bukittinggi seperti, Jam Gadang, kebun binatang dan Benteng Fort de Kock.

Pasar Atas menyediakan berbagai macam souvenir dan makanan khas Sumatera Barat dengan harga yang sangat terjangkau. Selain sebagai Pasar Wisata, Pasar Atas Bukittinggi juga berfungsi sebagai pusat perdagangan. Pasar atas yang dahulunya disebut pasar loih galuang berawal dari pengembangan sebuah loods Ke

arah timur oleh pemerintah hindia-belanda pada tahun 1904.

Kawasan tersebut berdiri di atas tempat bernama bukik kubangan Kabau karena lokasi Pasar tersebut berada di kemiringan masyarakat masyarakat setempat menyebutnya dengan nama pasar Teleng atau pasar lereng. Perkembangan berikutnya disekitar kawasan tersebut Muncul lagi beberapa pasar diantaranya Pasar Bawah dan pasar banto. Pasar-pasar tradisional di sekitar kawasan jam gadang ini kemudian berkembang menjadi tempat penjualan hasil kerajinan tangan dan cendermata khas Minangkabau.

Dalam penataan pasar pemerintah Hindia Belanda juga menggunakan menghubungkan setiap kota tersebut dengan Janjang atau anak tangga dan di antara anak tangga yang terkenal adalah Janjang 40. Sebagai suatu tempat liburan belanja, Pasar Atas Bukittinggi menawarkan barang-barang khas Sumatera Barat mulai dari kerajinan songket kerajinan kayu dan souvenir dan kreasi barang-barang anyaman. Selain itu,

andalan lainnya dari pasar atas adalah bordir kerancang. Rakyat Minangkabau sekolah memiliki kemampuan bordir yang tidak bisa disaingi oleh daerah lain.

b) Pasar bawah

Pasar Bawah merupakan salah satu simbol pasar tradisional yang ada di kota Bukittinggi. Keberadaannya seolah tak bisa lepas dari perkembangan masa kemasa masyarakat kota Bukittinggi. Dari sisi ekonomis, Pasar Bawah merupakan simbol tahapan kehidupan manusia yang tak bisa lepas berkutat dengan kebutuhan dan aktivitas ekonomi.

Dilihat dari sejarahnya Pasar Bawah awalnya adalah sebuah daerah kosong yang berada di sebelah timur di bawah Bukit kandang kerbau atau yang disebut juga sekarang Pasar Atas, namun dengan berjalannya waktu wilayah ini berkembang sebagai tempat transaksi jual-beli hingga saat ini. Pasar Bawah sampai saat sekarang menjadi pasar tradisional, di mana posisi pedagang dan pembeli serta pola tawar-

menawar yang selama ini ada tetap dipertahankan.

Begitu juga termasuk segala keunikan yang ada di Pasar Bawah seperti adanya buruh angkut sebagai salah satu bagian dari pasar tradisional. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan pembangunan dan ekonomi masyarakat di kota Bukittinggi, Pasar Bawah menjadi semakin ramai dan telah menjadi denyut ekonomi warga Bukittinggi.

Mengingat kondisi tempat dan fasilitas umum yang kurang memadai maka pemerintah Bukittinggi mulai melakukan pembangunan dan perbaikan seperti membuat Los-los pasar supaya lebih representative dan membuat nyaman warganya. Nama pasar bawah ini mempunyai arti wilayah yang mana dahulunya pasar di kota Bukittinggi hanya ada dua yaitu pasar atas dan Pasar Bawah, dilihat dari posisinya Pasar Bawah memang terletak di bawah bukit yang di sana terdapat pasar atas.

c) Pasar simpang aur

Pasar Simpang Aur atau lebih dikenal pengunjung dengan nama Pasar Aur Kuning, Pasar Aur Kuning merupakan pasar terbesar di wilayah Bukittinggi. Pasar ini merupakan pasar yang sangat ramai dan padat dikunjungi dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore, untuk mengelola pasar ini, di tengah-tengah pusat pertokoan akan kita jumpai kantor bidang pengelolaan Pasar Aur Kuning.

Pasar ini berdiri sejak tahun 80-an berawal dari perluasan pasar konveksi pasar atas dan memiliki luas sekitar 2,3 hektar dengan arsitektur bangunan menggabungkan konsep arsitektur adat Minangkabau dengan arsitektur bangunan kolonial Belanda. Hal ini ditandai dengan arsitektur kantor bidang pengelolaan pasar yang atapnya bagonjong begitu juga Terminal serta bangunan toko dan kios lainnya.

Pasar ini tidak jauh dari pusat Kota Bukittinggi, tepatnya di Jalan By Pass dan Jalan Diponegoro lebih kurang 500 m dari pusat Kota Bukittinggi, untuk menuju pasar ini akses jalan

sangat lancar baik dari dalam kota maupun luar kota Selain sebagai pusat perdagangan di wilayah. Pasar Aur Kuning terdapat terminal bus sehingga masyarakat luar kota yang ingin datang ke Bukittinggi secara tidak langsung akan singgah di Pasar Aur Kuning.

Terminal bus ini sangat menunjang aktivitas pedagang maupun pembeli disini memudahkan dalam bongkar muat barang, objek perdagangan yang diperjualbelikan di Pasar Aur Kuning mayoritas adalah pakaian jadi atau tekstil juga lauk pauk, makanan dan buah-buahan. Pasar Aur Kuning ini dikenal juga sebagai pusat grosir pakaian jadi sehingga pasar ini tidak dikunjungi masyarakat Bukittinggi tetapi juga masyarakat di luar Sumatera Barat.

b. Tata letak/topografi

Secara geografis Kota Bukittinggi terletak antara 100020-100025 BT dan 00016-00020 LS dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 780-950 meter. Kondisi topografi Kota Bukittinggi bergelombang dan berbukit-bukit, Kota Bukittinggi juga terdapat sungai kecil yaitu batang tambuo di sebelah timur dan batang Sianok

yang mengalir di sebelah barat, Tanah Kota Bukittinggi merupakan lapisan tuff dari lereng gunung merapi karena itu tanahnya subur.

c. Operasional pasar

Ketiga wilayah pasar yang ada di kota Bukittinggi masih merupakan pasar tradisional, dimana secara umum pasar tradisional yang berada di kota Bukittinggi mengenal istilah hari pakan. Hari pakan merupakan hari yang menjadi pilihan atau perjanjian orang-orang terdahulu untuk melakukan transaksi jual beli di tempat tertentu, pasar di kota Bukittinggi menjadikan hari Rabu dan sabtu sebagai hari pakan, dimana intensitas pedagang dan pengunjung pada hari pakan tersebut lebih padat dari pada hari biasa.

Secara umum Pasar Atas mulai beroperasi sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore, sedangkan pasar Simpang Aur lebih awal dibuka pukul 5 pagi dan tutup lebih cepat sekitar sampai pukul 4 sore karena pasar Simpang adalah Pasar Grosir. Sedangkan Pasar Bawah karena mayoritas menjual kebutuhan harian seperti beras, sayur, ikan, daging, dan buah-buahan, sehingga Pasar Bawah lebih cepat buka sekitar pukul 7 pagi dan tutup pukul 5 sore.

Untuk pedagang yang beraktivitas di ketiga wilayah pasar di kota Bukittinggi tidak hanya dilakukan oleh warga

Kota Bukittinggi, melainkan banyak yang berdatangan dan berdomisili di luar kota Bukittinggi seperti kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan 50 kota serta kabupaten Pasaman dan Kabupaten Tanah Datar juga pedagang dari provinsi lain seperti daerah Sumatera Utara Riau dan Jambi.

d. Pengelolaan pasar

Pasar di kota Bukittinggi menurut Status kepemilikan terbagi menjadi dua, milik pemerintah yang disebut sebagai wilayah A dan milik pribadi yang disebut sebagai Wilayah B.

Wilayah dan bangunan pasar yang merupakan milik pemerintah digunakan untuk pedagang dengan sistem sewa atau sistem pembayaran retribusi harian dan bulanan, sedangkan bangunan pasar milik pribadi memberikan kontribusi ke pemerintah kota Bukittinggi dalam bentuk pajak bumi dan bangunan serta retribusi lainnya yang diatur oleh pemerintah kota Bukittinggi.

3. Profil umum Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kota Bukittinggi

Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi merupakan dinas yang berada di bawah wilayah kota Bukittinggi

merupakan tugas dan wewenang di bawah pengawasan Walikota Bukittinggi.

Dinas terkait harus melaporkan pertanggungjawabannya kepada walikota dan bertugas membantu Walikota dalam mengelola daerah sesuai bidang masing-masing salah satu dinas yang berada dibawah naungan Walikota di Bukit Tinggi yaitu Dinas Koperasi UMK dan Perdagangan. Tugasnya melakukan pengelolaan pembinaan dan membuat kebijakan terhadap kegiatan perdagangan usaha koperasi dan usaha kecil mikro yang berada di wilayah kota Bukittinggi.

a. Motto,Visi dan Misi

a) Motto pelayanan

“CERMAT”

CEPAT : Menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut.

EFESIEN : pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu.

RAMAH : sopan Santun dalam memberikan pelayanan

MUDAH : pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit.

AKTIF : bersikap aktif dalam membantu melayani memberikan solusi dan mendengarkan keluhan.

TEPAT : pelayanan diberikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

b) Visi

"MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT,

BERLANDASKAN

ADAT BASANDI SYARA',

SYARA' BASANDI KITABULLAH"

c) Misi

Hebat dalam tata kelola pemerintah

- Menerapkan prinsip pengelolaan pemerintah yang beradab dan religius.
- Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui konsep kota pintar.
- Menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan adil dengan mengutamakan kepentingan rakyat kota Bukittingi.

b. Struktur organisasi

- ❖ Kepala dinas
- ❖ Kelompok jabatan fungsional
- ❖ Sekretariatan
  - Sub bagian umum dan kepegawaian
  - Sub bagian perencanaan dan keuangan
- ❖ Bidang koperasi dan UMKM
  - Seksi pembinaan kopersi
  - Seksi pengawasan koperasi
  - Seksi pembinaan UMKM
- ❖ Bidang perdagangan
  - Seksi sarana pengembangan usaha perdagangan dan distribusi
  - Seksi pengawasan perlindungan konsumen dan kemetrologian
  - Seksi pembinaan promosi dan informasi
- ❖ Bidang pengelolaan pasar
  - Seksi pengelolan retribusi
  - Seksi pengembangan saran dan prasarana
  - Seksi perizinan pengawasan evaluasi dan pelaporan
- ❖ UPTD

4. Bidang pengelolaan pasar

Pada bidang ini terdapat tiga seksi

- Seksi pengelolan retribusi
- Seksi pengembangan saran dan prasarana
- Seksi perizinan pengawasan evaluasi dan pelaporan

Bidang pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar pengembangan pasar dengan ruang lingkup pasar atas,pasar bawah,dan pasar simpang aur, yang meliputi perencanaan anggaran,retribusi,evaluasi dan pelaporan serta pengembangan sarana dan prasarana pasar.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengelolaan pasar menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan,pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan pedoman serta petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar

b. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai urusan/kewenangan Pemerintah Daerah

c. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama dibidang pengelolaan pasar sesuai norma dan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

d. Penghimpunan dan pengolahan data serta penyusunan rencana kerja kegiatan dan program kerja bidang pengelolaan dan pengembangan pasar sebagai dokumen daerah

e. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pengelolaan pasar yang meliputi, retribusi, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan sarana dan prasarana pasar sebagai pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar secara berkala

f. Penyusunan kebijakan teknis, menyelenggarakan, mengkoordinir perizinan, retribusi dan penagihan dalam pencapaian target penerimaan, sumber-sumber pendapatan di lingkup pasar

g. Pertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas di lingkup bidang pengelolaan pasar

h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Seksi Pengelolaan Retribusi

Seksi pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis dalam retribusi dalam arti melakukan, mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan pasar, serta pemungutan retribusi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengelolaan retribusi menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengumpulan, data serta informasi yang berhubungan dengan urusan retribusi, serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaannya sebagai pedoman landasan kerja

b. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan retribusi

c. Penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi pengelolaan retribusi dengan mempedomani rencana strategis Dinas

d. Penyusunan program dan rencana kerja berdasarkan tugas dan fungsi seksi pengelolaan retribusi dengan anggaran berbasis kinerja

e. Penyiapan surat tanda bukti retribusi dan bea menyelenggarakan penagihan dan mengawasi pelaksanaan penagihan retribusi bea harian di lingkup pasar

f. Perencanaan serta meneliti sumber-sumber penerimaan pasar yang baru

g. Penyelenggaraan pembukuan penerimaan pasar, sewa toko/kios/los, tanah dan retribusi yang ada di lingkup pasar

h. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan retribusi, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah

i. Penyiapan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan kegiatan

j. Penyiapan pedoman dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

k. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dengan unit kerja terkait

l. Pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan yang berlaku

m. Penyusunan laporan berkala terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan

n. Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Seksi Pengembangan Sarana Prasarana

Seksi pengembangan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan program kebijakan teknis dalam bidang pengembangan sarana prasarana dalam arti merencanakan dan memelihara bangunan toko, kios,los,selokan, gang, WC umum, air bersih, listrik serta menyelenggarakan sarana pasar lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengembangan sarana prasarana menyelenggarakan fungsi :

a. engumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan sarana prasarana pasar, serta menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaannya sebagai pedoman landasan kerja

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas urusan pengembangan sarana prasarana

c. Penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi pengembangan sarana prasarana, mempedomani rencana strategis dinas

d. Penyusunan program dan rencana kerja berdasarkan tugas dan fungsi seksi pengembangan sarana prasarana dengan anggaran berbasis kinerja

e. Penginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pengembangan sarana dan prasaranaserta pengaturan penempatan pedagang serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah

f. Penyelenggaraan pemeliharaan gedung/bangunan/ toko/kios, los dilingkup pasar

g. Penelitian dan penyelenggaraan permohonan perbaikan dan pemeliharaan, perubahan toko/kios/los dari pedagang di lingkup pasar

h. Penyiapan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan kegiatan

i. Penyiapan pedoman dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

j. Pelaksanaan dan pengkoordinasiankegiatan dengan unit kerja terkait

k. Pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan yang berlaku

l. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan

m. Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku

n. Pelaksanaan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Seksi Perizinan,Pengawasan,Evaluasi dan Pelaporan

Seksi perizinan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan program kebijakan dalam bidang perizinan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan pelayanan perizinan, merencanakan dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan penempatan pedagang,mengawasi bangunan toko, kios, los,selokan, gang, wc umum, air bersih, listrik, serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi perizinan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. penghimpunan, dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan perizinan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, serta menyiapkan baha kebijakan pelaksanaannya sebagai pedoman landasan kerja

b. Penyiapan bahan pedoman, petunjuk dan teknis pelaksanaan tugas urusan perizinan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

c. Penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi perizinan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dengan mempedomani rencana strategis Dinas

d. Penyusunan program dan rencana kerja berdasarkan tugas dan fungsi seksi perizinan,pengawasan,evaluasi dan Pelaporandengan anggaran berbasis kinerja

e. Penginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perizinan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta pengaturan penempatan pedagang serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah

f. Pelaksanaan pelayanan perizinan, merencanakan, mempersiapkan dan mengatur segala sesuatu yang

berhubungan dengan pengaturan penempatan dan pembinaan pedagang,mengumpulkan, menghimpun, mengolah data toko, kios, los di lingkup pasar

g. penyiapan mengurus, mengatur dan mengawasi fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan penempatan toko/kios/los di lingkup pasar serta menerima usul-usul dan saran-saran dari pedagang/ pengusaha yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan pasar

h. Pengawasan instalasi dan penyambungan aliran listrik liar serta mengawasi gangguan dan pencegahan bahaya kebakaran di lingkup pasar

i. Pemberian penyuluhan tentang pengaturan pengelolaan pasar kepada para pedagang

j. Penyiapan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan kegiatan

k. Penyiapan pedoman dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

l. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dengan unit kerja terkait

m. Pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut aturan yang berlaku

n. Penyusunan laporan berkala terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai dokumen kerja

o. Pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku

p. Pelaksanaan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas

q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Pembahasan

1. Analisis Penerimaan retribusi pasar Kota Bukittinggi 2015-2020

Berikut data penerimaan retribusi pasar kota bukittinggi yang terdiri dari penerimaan Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus, Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, dan Pendapatan denda retribusi tahun 2015 – 2020.

Tabel 4.1

Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan

Tahun	Target	Realisasi
2015	821.130.000	403.714.500
2016	755.439.600	524.441.500
2017	741.191.568	516.401.200

2018	854.803.568	696.310.000
2019	576.231.850	404.728.700
2020	286.000.000	286.018.300

Sumber : kantor dinas koperasi ukm dan perdagangan kota bukittinggi 2021

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penerimaan Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan Kota Bukittinggi tahun 2015-2020. Pada tahun 2020 telah mencapai target, akan tetapi tahun 2015 sampai dengan 2019 tidak mencapai target penerimaan.

Hal tersebut juga disebabkan karena pemungutan biaya retribusi persampahan dan kebersihan ini dilakukan bersamaan dengan pemungutan retribusi pelayanan pasar, dan retribusi grosir dan/atau pertokoan, ketika subjek retribusi tidak membayar retribusi tersebut maka retribusi persampahan dan kebersihan juga tidak terbayar.

Tabel 4.2

Retribusi pelayanan pasar

Tahun	Target	Realisasi
2015	1.391.122.225	817483.675
2016	2.689.823.925	977.203.559
2017	2.615.490.985	981.609.513

2018	3.043.548.675	1.130.847.928
2019	1.825.021.206	1.922.219.110
2020	1.234.000.000	890.898.408

Sumber : kantor dinas koperasi ukm dan perdagangan kota bukittinggi 2021

Table 4.2 menunjukkan data penerimaan retribusi pelayanan pasar Kota Bukittinggi tahun 2015-2020. Retribusi pelayanan paar didapatkan melalui retribusi lapangan harian (PKL), lapangan bulanan (los), dan retribusi kios.

Realisasi yang mencapai target penerimaan terjadi pada tahun 2019, tahun 2015 sampai dengan 2018 dan tahun 2020 tidak mencapai target yang di anggarkan. Menurut hasil wawancara dengan staff penerimaan Retribusi Pasar Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kota Bukittinggi Ibu Wati " hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari subjek retribusi itu sendiri, banyaknya alasan yang dikatakan oleh pedagang seperti dagangan yang belum terjual, cuaca yang kurang baik, dan lain-lain".

Sejalan dengan observasi yang peneliti lakukan dengan petugas pemungut reribusi Bapak Eri, peneliti melihat bagaimana beberapa dari pedagang menunda-nunda pembayaran retribusi dengan berbagai alasan, lebih parahnya lagi beberapa drai pedagang ketika pemungutan dilakukan esok hari masih melakukan penundaan pembayaran retribusi tersebut.

Tabel 4.3

Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus

Tahun	Target	Realisasi
2015	363.412.000	363.905.000
2016	1.363.412.000	583.337.000
2017	1.730.160.000	1.219350.000
2018	2.792.378.964	1.896.403.000
2019	2.164.789.489	1.946.949.000
2020	1.500.000.000	1.595.960.100

Sumber : kantor dinas koperasi ukm dan perdagangan kota bukittinggi 2021

Table 4.3 menunjukkan data penerimaan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus Kota Bukittinggi tahun 2015-2020. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan retribusi yang mencapai target terjadi pada tahun 2015 dan 2020.

Faktor pengunjung yang berwisata ke Kota Bukittinggi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus ini, jika pengunjung banyak maka penerimaan juga meningkat.

Akan tetapi, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada hal lain yang menjadi penyebab rendahnya penerimaan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus ini, salah satunya adalah adanya petugas yang tidak memberikan karcis retribusi kepada pemakai fasilitas, sedangkan pada saat setoran petugas

hanya memberikan setoran sesuai dengan karcis yang terpakai, hal ini tentu tidak baik dan sangat merugikan berbagai pihak mengingat biaya retribusi tersebut Rp.2.000 untuk buang air kecil dan Rp.3.000 untukbuang air besar.

Tabel 4.4

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

Tahun	Target	Realisasi
2015	3.546.982.607	2.641.095.186
2016	3.242.792.957	2.719.331.681
2017	2.749.616.166	2.615.571.629
2018	2.840.996.360	2.258.350.201
2019	7.064.388.780	5.947.289.687
2020	3.620.000.000	2.927.791.450

Sumber : kantor dinas koperasi ukm dan perdagangan kota bukittinggi 2021

Table 4.4 menunjukkan penerimaan retribusi grosir dan/atau pertokoan Kota Bukittinggi tahun 2015-2020. Selama periode tersebut tidak ada realisasi dari penerimaan retribusi grosir dan/atau pertokoan yang mencapai target.

Permasalahan yang terjadi tidak jauh berbeda dari permasalahan penerimaan retribusi Retribusi pelayanan pasar, kurangnya kesadaran dari subjek retribusi masih menjadi kendala terhadap proses pemungutan biaya retribusi yang dilakukan.

Tabel 4.5

Pendapatan denda retribusi

Tahun	Target	Realisasi
2015	30.191.550	40.082.663
2016	30.191.550	48.792.604
2017	0	45.372.191
2018	0	53.084.000
2019	7.099.078	105.935.051
2020	130.000.000	133.255.880

Sumber : kantor dinas koperasi ukm dan perdagangan kota bukittinggi 2021

Table 4.5 menunnjukkan data penerimaan pendapatan denda retribusi Kota Bukittinggi tahun 2015-2020 yang keseluruhan realisasi penerimaannya mencapai target anggaran.

Penerimaan retribusi pasar yaitu penerimaan Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kaskus, Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, dan Pendapatan denda retribusi, menunjukkan bahwa penerimaan secara keseluruhan tidak stabil terjadi kenaikan dan penurunan selama periode 2015-2020 dan secara umum realisasi penerimaan tidak mencapai target.

Hal ini tentu butuh perhatian penuh dari pemerintah kota bukittinggi juga kepada dinas pengelola terkait, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap petugas retribusi, hal ini di

lakukan agar terjaminnya pelaksanaan sesuai rencana, tertibnya kordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan, penyelewengan, dan terwujudnya kepuasan serta kepercayaan masyarakat.

Penegasan terhadap wajib retribusi juga perlu di tingkatkan, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat pedagang dan sebagainya. Guna meningkatkan kesadaran wajib retribusi oleh manyarakat pedagang sebagi subjek retribusi pasar.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib retribusi Sebagai subjek retribusi Menurut Mangkoe soebroto (1998 : 52) kesadaran wajib retribusi serta dampaknya terhadap penerimaan retribusi pasar Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

a. Tingkat pengetahuan masyarakat

   hasil dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa subjek retribusi pasar kota bukittinggi, dapat diketahui bahwa masyarakat pedagang di kota Bukittinggi sebagai pemakai fasilitas atau objek retribusi pasar kota Bukittinggi, secara umum mengetahui bahwa dalam penggunaan fasilitas perdagangan Kota Bukittinggi harus mengeluarkan biaya Pemanfaatan fasilitas tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Bukittinggi, baik itu harian dan bulanan.

b. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan pedagang di pasar kota Bukittinggi sangat bervariatif mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga terdapat beberapa tamatan perguruan tinggi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para pedagang di kota Bukittinggi, tingkat pendidikan para pedagang tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar retribusi pasar, sebab para pedagang mengetahui besaran biaya retribusi dan waktu pemungutan retribusi berdasarkan kebiasaan dan pengalaman selama mereka berdagang di kota Bukittinggi.

c. Sistem yang berlaku

Periode penarikan retribusi pasar kota Bukittinggi ada yang dilakukan setiap harinya nya pada siang hari dan ada yang bulanan sesuai dengan fasilitas yang digunakan oleh pedagang. Sistem pemungutan yang berlaku di kota Bukittinggi yaitu petugas pemungut retribusi memberikan karcis yang sekarang telah di-upgrade dengan sistem E- retribusi sebagai bukti penarikan retribusi yang berisikan tarif retribusi yang wajib retribusi bayarkan sebagai kewajiban atas pemakaian fasilitas pasar.

Rendahnya kesadaran wajib retribusi pedagang Kota Bukittinggi yaitu dengan menunda-nunda pembayaran uang retribusi. Bahkan ada yang tidak membayar dengan alasan dagangan belum terjual, cuaca yang tidak bagus dan lain sebagainya nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang salah satunya adalah Ibu Erma Suryani, “selaku pedagang lapak harian beliau membayar biaya retribusisetiap harinya, besaran biaya retribusi di pungut sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku.

Wawancara juga dilakukan kepada beberapa pedagang yang lain selaku subjek retribusi (wajib retribusi) dapat disimpulkan bahwa mereka membayar pungutan retribusi pasar setiap harinya bagi pedagang kaki lima dan bulanan bagi pedagang toko, akan tetapi masih ada beberapa dari pedagang selaku wajib retribusi yang masih menunda-nunda pembayaran retribusi pasar, bahkan sampai 2 kali pembayaran.

Menurut peraturan daerah Kota Bukittinggi nomor 22 tahun 2004 Bab V bahwa Subjek dan objek retribusi pasar mempunyai pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar. Berikut data objek dan subjek retribusi pasar Kota Bukittinggi.

Data jumlah objek dan subjek retribusi pasar kota bukittinggi tahun 2020 dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 4.6

Objek retribusi

Nama pasar	Objek retribusi				J umlah
	Toko grosir	toko	kios	Lap blnn	
Pasar atas	0	1.003	24	49	1.076
Pasar bawah	0	559	63	667	1.289
Pasar aur	868	591	40	4.388	5.019
Jumlah	**868**	**2.153**	**127**	**5.104**	**7.384**

Sumber : kantor dinas koperasi ukm dan perdagangan kota bukittinggi 2021

Table 4.6 menunjukkan jumlah keseluruhan dari objek retribusi pasar Kota Bukittinggi tahun 2020 terdapat 7.384 objek retribusi pasar yang terdiri dari toko grosir, kios, toko, dan lapangan bulanan yang terdapat di Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur.

Tabel 4.7

Jumlah keseluruhan pedagang (subjek retribusi)

keterangan	Jumlah
Pedagang PKL	1.092
Total dari penyewa objek retribusi	7.384
Jumlah keseluruhan	**8.476**

Sumber : kantor dinas koperasi ukm dan perdagangan kota bukittinggi 2021

Table 4.7 menunjukkan jumlah keseluruhan subjek retribusi pasar Kota Bukitinggi tahun 2020. Terdapat 8.476 pedagang selaku subjek retribusi pasar yang terdapat di kota bukittinggi meliputi Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Simpang Aur.

Jumlah dari objek dan subjek retribusi pasar sangat berpengaruh terhadap pendapatan penerimaan retribusi pasar Kota Bukittinggi sesuai peraturan daerah Kota Bukittinggi nomor 22 tahun 2004 Bab v.

Semakin banyak objek retribusi yang ada dan terpakai maka jumlah pedagang selaku subjek retribusi (wajib retribusi) akan ikut meningkat, dengan demikian penerimaan retribusi juga ikut meningkat.

Sebaliknya, jika objek retribusi yang ada dan terpakai sedikit maka jumlah pedagang selaku subjek retribusi (wajib retribusi) juga akan ikut menurun, dengan demikian penerimaan retribusi akan ikut menurun juga.

Akan tetapi bagaimanapun juga kesadaran dari subjek retribusi lebih berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar ini, karena walaupun objek dan subjek retribusi banyak tidak akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi jika subjek retribusi menunda-nunda pembayaran dan bahkan tidak membayar sama sekali biaya retribusi pasar tersebut dengan berbagai alasan.

2. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi

Tabel 4.8

Kontribusi retribusi pasar terhadan pendapan asli daerah Kota Bukittinggi 2015 – 2020

No	Tahun	Realisasi PAD	Realisasi retribusi pasar	Kontribusi (%)
1	2015	63.089.666.112	4.266.281.024	6,76
2	2016	73.665.978.705	4.853.106.344	6,58
3	2017	113.424.739.490	5.378.304.533	4,74
4	2018	102.738.280.085	6.034.995.172	5,87
5	2019	117.114.132.627	10.327.121.548	8,81
6	2020	77.233.207.530	5.999.317.198	7,76
Rata Rata				6,75

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwasanya kontribusi dari retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,76%, pada tahun 2016 Mengalami penurunan yang memang tidak signifikan yaitu 6,58%, Akan tetapi pada tahun 2017 kontribusi dari retribusi pasar terhadap pendapatan pendapatan asli daerah kota Bukittinggi turun menjadi 4,74%, dan pada tahun 2018 naik menjadi 5,87%.

Pada tahun 2019 kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi naik secara signifikan menjadi 8,81%, akan tetapi kembali Mengalami penurunan di tahun 2020, karena baik realisasi penerimaan Pendapatan asli daerah dan Realisasi penerimaan retribusi pasar juga turun dikarenakan pandemi covid 19 pada waktu itu, sehingga kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi di tahun 2020 menjadi 7,76%.

Keseluruhan retribusi pasar berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi dilihat dengan indikator kontribusi yang dikeluarkan oleh Kemendagri, seluruhnya nya Mencapai kriteria berkontribusi yaitu di atas 4%, dan rata-rata keseluruhan yang didapatkan dalam kurun waktu 6 tahun, kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi yaitu sebesar 6,75%.

Realisasi dari penerimaan retribusi pasar perlu ditingkatkan lagi, karena Kontribusi penerimaan retribusi pasar sebagai salah satu pendapatan retribusi daerah yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena dengan meningkatnya kontribusi tersebut akan memberikan dampak terhadap meningkatnya taraf kemakmuran kepada masyarakat, kelancaran pembangunan seperti fasilitas pasar yang berupa pelataran, los, pertokoan, taman kota, wc umum dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa, Analisis penerimaan retribusi pasar kota Bukittinggi Selama periode 2015 sampai dengan 2020 baik itu retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kaskus, retribusi Pasar Grosir dan,atau pertokoan, pendapatan denda retribusi, keseluruhan penerimaan mengalami Kenaikan dan penurunan. Secara keseluruhan juga tidak mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar adalah objek retribusi dan subjek retribusi. objek retribusi disini adalah fasilitas yang Disediakan oleh pemerintah kota Bukittinggi seperti pertokoan lapak lapangan bulanan, harian, wc umum dan lain sebagainya. Sedangkan subjek retribusi pasar adalah para pedagang pasar Kota Bukittinggi yang memakai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Para pemakai fasilitas ini berkewajiban untuk membayar biaya retribusi atas pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota Bukittinggi dengan besaran biaya yang telah ditetapkan dalam undang-undang pemerintah kota Bukittinggi. Akan tetapi ada juga Faktor yang berpengaruh terhadap Kesadaran wajib retribusi tersebut seperti tingkat

pengetahuan masyarakat pedagang, tingkat pendidikan, dan sistem yang berlaku.

Demi tercapainya efektivitas penerimaan retribusi retribusi pasar kota Bukittinggi, tentu perlu adanya tindakan dari pemerintah dan dinas terkait, seperti lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap petugas Retribusi pasar dan penegasan terhadap wajib distribusi, seperti memberikan sosialisasi terhadap para pedagang dan lain sebagainya. Guna meningkatkan kesadaran wajib retribusi oleh masyarakat pedagang sebagai subjek retribusi pasar, demi tercapainya efektivitas penerimaan retribusi pasar.

Berdasarkan Analisis data penerimaan retribusi pasar dan penerimaan Pendapatan asli daerah kota Bukittinggi yang telah dilakukan Dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di kota Bukittinggi selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berkisar antara 4% sampai dengan 9% dengan rata-rata 6,75% secara keseluruhan Retribusi pasar kota Bukittinggi telah mencapai kriteria Berkontribusi sesuai indikator kontribusi yang dikeluarkan oleh Kemendagri pada table (3.1).

B. Saran

a. Bagi Universitas Islam Negeri SMDD Bukittinggi

Saran penulis untuk Universitas Islam Negeri SMDD Bukittinggi agar melengkapi sarana dan prasarana yang akan menunjang jalannya proses belajar dan mengajar seperti infocus dan bangku kuliah.

b. Bagi instansi

Penerimaan retribusi pasar yang mengalami peningkatan dan penurunan hendaknya harus lebih dikendalikan oleh pemerintah kota Bukittinggi, agar di tahun-tahun selanjutnya lebih stabil mengingat bahwa retribusi pasar mempunyai kontribusi yang cukup sebagai salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Bukittinggi.

Penegasan terhadap para pedagang juga diperlukan bisa berupa sosialisasi misalnya. Sebaiknya para pedagang membayar retribusi pasar tepat pada waktunya Agar tidak banyak tunggakan yang memberatkan pedagang sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah pendapatan retribusi pasar yang akan berdampak juga terhadap pendapatan asli daerah kota Bukittinggi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Masih banyak kekurangan yang terdapat pada penelitian ini, peneliti berharap agar penelti senjutnya dapat lebih baik lagi. Masih banyak lagi sektor penerimaan retribusi daerah yang menjadi pendapatan asli daerah yang dapat diteliti selain retribusi pasar, seperti Retribusi

Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Trayek. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan ruanglingkup yang luas yang berkenaan dengan pendapatan asli daerah.

Daftar pustaka

Abdul Rajab, 2020. *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju*, : Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Volume 1, No. 2

Alam, rudianto. 2013. *Ekonomi* sma/ma kelas XI jakarta : erlangga

Caroline, 2005. tesis : *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Kota Salatiga Semarang*, Undip

Dokumentasi Kantor Badankeuangan Daerah Kota Bukittinggi

Dokumentasi Kantor Dinas Koperasi Ukm Dan Perdaganan Kota Bukittinggi

DR. Mahi M. Hikmat, 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra,* yogyakarta : graha ilmu

Dr. Marja Sinurat, M.Pd. M.M, 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Bogor : Ghalia Indonesia

Eri Hermawan, 2021. *Pengaruh Retribusi Pasar Dan Retribusi Persampahan/ Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi*, : Jurnal Akuntasi UMMI, Volume I, Nomor 2

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN

Marihot P. Siahaan, S.E, 2008. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Muzakir, Cici Damayanti, 2021. *Pengaruh Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Barat Daya*, : Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen, Volume 5 Nomor 1

Nur indriantoro, 2009. *Bambang supomo, Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen,* Yogyakarta : BPFE

Nurhadi, 2020. *Rekontruksi Ayat-Ayat Akuntansi Syariah* : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan Volume 2, Nomor 2

Peraturan Dalam Negeri No. 21 tahun 2011

Peraturan Pemerintah Kota Bukittinggi No. 22 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Prof. Dr. H. Saban echdar, S.E. M.Si, 2017. *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, Bogor : Ghalia Indonesia

Prof. Dr. Mardiasmo, Mba. Ak, 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan*, Yogyakarta : Andi

Prof. Drs. M. Suparmoko, MA, Ph.D, 2017. *Perekonomian Indonesia edisi* II, Banten : Inmedia

Prof. Husnaini usman, purnomo setiady akbar, 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara

Silviatun Rohmi, Ubaidillah, Salmi Yuniar Bahri, 2022. *Analisis Potensi dan Kinerja Penerimaan RetribusiPasar Labuhan Haji serta Kontribusinya terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur* : Urnal Mentari Publika, Volume 02, No 02

Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang – undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 pasal 17 tentang Sumber Pendapatan Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah